

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR :
17/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2020
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 33/PP.04.2-
Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 17/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GANGGA KABUPATEN
LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal I angka 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor : 17/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPPU No 2 Tahun 2020, PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan KPU Republik Indonesia nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 25/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 03/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020, BA Pleno KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor : 36/PP.04.2-BA/5208/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Perubahan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.